

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kenaikan angka perkawinan di bawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di pengadilan agama medan pada tahun 2019-2020 naik sebanyak 23 perkara yang masuk. Dengan rincian sebanyak 16 perkara masuk di tahun 2019 dan sebanyak 39 perkara masuk di tahun 2020.
2. Penyebab kenaikan angka perkawinan di bawah umur pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di pengadilan agama medan terjadi dikarenakan adanya perubahan angka minimal perkawinan yang awalnya untuk anak perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun. Terdapat beberapa faktor penyebab lainnya ialah karena faktor hamil diluar nikah, faktor prefentif dan doktrin agama, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor sudah melakukan hubungan intim.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyarankan kepada siapa saja yang membaca karya ini jangan terlalu cepat memvonisnya, karena bagaimanapun penelitian ini tidak terlepas dari adanya kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap akan kritik yang membangun untuk kebaikan karya-karya penulis kedepannya.

Kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para orangtua, penulis menyarankan agar selalu memantau pergaulan anaknya, memantau bukan harus mengekang melainkan merangkul dan selalu memberi contoh-contoh positif karena orangtua ialah guru pertama bagi anaknya. Tidak lupa pula selalu memotivasi anak agar rajin belajar dan beribadah agar anak selalu mengingat Allah Swt dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang dibenci oleh Allah Swt. Agar tidak ada penyesalan dibelakang hari terhadap orangtua maupun anaknya.

Kepada kaum-kaum milenial, hendaknya lebih berpikir matang-matang sebelum melakukan sesuatu, menimbang baik buruk suatu perbuatan. Hendaklah kita membangun Indonesia menjadi Negara yang lebih baik lagi, ada baiknya kita para kaum milenial lebih mementingkan dunia pendidikan agar kita bisa menciptakan Indonesia madani yang bebas dari segala tindak pidana.

Kepada Hakim dan pihak-pihak yang mengadili pada persidangan Dispensasi Kawin baik di Pengadilan Agama Medan maupun Pengadilan Agama lainnya yang berada di Indonesia, hendaknya tegas dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Beri masukan dan nasihat kepada calon pengantin agar mereka bisa menunda pernikahan agar perkawinan di bawah umur di Indonesia ini tidak semakin meningkat.